



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. FRANSISKUS SUBAN DAWAN, Laki-laki, umur 56 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT I;

2. THERESIA MASANDAI DAWAN, Perempuan, umur 71 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT II;

3. KATARINA INA DAWAN, Perempuan, umur 69 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT III

4. MARCUS SIGOAMA DAWAN, Laki-laki, Umur 66 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Karang Watu, RT.001/RW.003 No 33 Pucung Redjo, Muntinan Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT IV;

5. BERNADETE OKE DAWAN, Perempuan, umur 64 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.004/RW. 002, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. YOSEPH MARANG DAWAN, Laki-laki, umur 62 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Chandra Indah, Jln Irian E 44 RT.003/RW.016 Pondok Melati Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT VI;

7. P. YOSEPH JAGA DAWAN SVD, Laki-laki, umur 60 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pastor, Alamat Jln. Bintara Raya No. 38 Keranji Bekasi- Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BLASIUS WOLO DAWAN, Laki-laki, umur 57 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.TDM 1 RT.004 / RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo –Kupang-NTT;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

9. AGNES OSE DAWAN, Perempuan, umur 52 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Salak, RT.025/ RW.10 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa, Kupang-NTT; Selanjutnya disebut sebagai

.....PENGGUGAT IX;

10. YAKOBUS MILAN DAWAN, Laki-laki, umur 44 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT X;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X diwakili oleh kuasanya yaitu Saudara BERNARDUS B.PELATIN, SH Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Pantai, Rt 014/Rw 001, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor: 25/SK/PDT.G/2014/PN.LTK Tanggal 15 Desember 2014;

Dapat pula disebut sebagaiPARA PENGGUGAT;

Melawan :

1. YAKOBUS BEDA LETOR, Laki-laki, umur ±53 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ...TERGUGAT I;

2. THERESIA GALA TUKAN, Perempuan, umur ±47 Tahun, Agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;

3. MARIA ANTONELA LETOR, Perempuan, umur 50 thn, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERMINA GOLANG LETOR, Perempuan, umur 44 thn, Agama Katholik,
Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan
Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores
Timur;
Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT IV;
5. FRANSISKUS KENA LETOR, Laki-laki, umur 25 thn, Agama Katholik,
Pekerjaan mahasiswa, alamat Kelurahan Waibalun,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten flores timur;
Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT V;
6. MARIA NOGO LETOR, Perempuan, umur 20 thn, agama Katolik,
Pekerjaan mahasiswa, alamat Kelurahan Waibalun,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VI;
7. ALFONSUS LETO LETOR, Laki-laki, umur 20 thn, agama katolik,
Pekerjaan Mahasiswa, alamat kelurahan Waibalun,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VII;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII diwakili oleh kuasanya yaitu Saudara THEODORUS DELUIS,SH, Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan III Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register nomor : 02/SK/Pdt.G/2015/PN.Ltk tanggal 17 Februari 2015;

Dapat pula disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 26 Januari 2015, dibawah register nomor : 02/PDT.G/2015/PN Lrt, pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bapak Petrus Wedong Dawan semasa hidupnya menikah Dengan Yosepha Jebe Tukan dan memiliki 14 (empat belas) orang anak masing-masing bernama:

- Yohanes Soge Dawan, meninggal pada tahun 2012;
- Theresia Masandai Dawan;
- Katharina Ina Dawan;
- Maria Semoi Dawan, meninggal pada tahun 1970;
- Marcus Sigoama Dawan;
- Bernadete Oke Dawan;
- Yoseph Marang Dawan;
- Yoseph Jaga Dawan;
- Anna Dawan , meninggal pada tahun 1968;
- Maria Dawan, meninggal pada tahun 1968;
- Blasius Wolo Dawan;
- Fansiskus Suban Dawan;
- Agnes Ose Dawan;
- Yakobus Milan Dawan

2. Bahwa semasa perkawinan antara Petrus Wedong Dawan dengan Yosepha Jebe Tukan, selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan beberapa bidang tanah dan salah satunya adalah tanah warisan yang bernama NEWA MAWAI (untuk selanjutnya disebut Obyek sengketa), terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas $\pm 7,228 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan PLN dan tanah milik Simon Kedang
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka- Maumere
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Hama Letor dan tanah Yakob Riberu
Barat : Berbatasan PLN

3. Bahwa tanah MAWAI adalah milik dari para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayah para Penggugat dengan luas dan batas-batasnya tersebut pada nomor dua diatas sebagiannya telah diberikan oleh ayah para Penggugat kepada PEMDA Kabupaten Flores Timur pada tahun 1988

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PEMDA Flotim selalu datang maminta kepada ayah para Penggugat, mengingat adanya kepentingan umum terhadap pembangunan dermaga FERI maka diberikannya dengan ukuran 30 x 30 m² sebagai pengganti tanah milik YOSEPH OLA KERANS yang dijadikan sebagai pembangunan dermaga Pelabuhan FERI di Kelurahan Waibalun dengan harga ganti rugi tanah yang dibayar oleh PEMDA Flotim kepada Bapak PETRUS WEDONG DAWAN ayah para penggugat sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) lewat FELIKS PADJI LETOR ayah Tergugat I setelah itu Feliks Padji Letor menyerahkan uang pemberian PEMDA tersebut kepada Bapak PETRUS WEDONG DAWAN ayah para penggugat yang sisanya dikuasai oleh para tergugat pada tahun 1990 sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum seluas ± 6,328 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan PLN dan tanah milik Simon Kedang
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka- Maumere dan tanah milik Yoseph Ola Kerans yang sekarang ditempati rumah Apolonaris Lek Sili dan Yohanes Brechmans Kerans.
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Hama Letor dan tanah Yakob Riberu
- Barat : Berbatasan PLN dan tanah milik Yoseph Ola Kerans yang

Sekarang ditempati rumah Yohanes Brechmans Kerans.

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek tanah sengketa. Objek tanah sengketa mana terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

4. Bahwa objek sengketa semula adalah milik dari nenek moyang Rome Dawan dengan cara memperolehnya membuka hutan dalam bahasa daerah disebut GETO DUANG pada tahun 1925 dengan usaha pertanian menanam tanaman umur pendek seperti padi dan jagung. Setelah Rome Dawan meninggal dunia dilanjutkan dengan anaknya bapak Maran Dawan dalam usahanya selain menanam tanaman umur pendek berupa padi dan jagung, umbi-umbian, juga menanam tanaman umur panjang berupa kelapa sebanyak 70 pohon, setelah bapak

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maran Dawan meninggal dunia dilanjutkan oleh ayah para Penggugat Petrus Wedong Dawan dan setelah Petrus Wedong Dawan meninggal dunia pada tahun 1991 dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 1930 alm. bapak Alfonsus Leto Letor (nenek dari tergugat 1) yang masih ada hubungan kerabat dengan Maran Dawan yaitu Alm. ALFONSIUS LETO LETOR kawin dengan anak dari OKE DAWAN adalah saudari dari MARAN DAWAN datang meminta kepada bapak Maran Dawan untuk berkebun menanam padi dan jagung untuk kebutuhan hidup sehari - hari serta menjaga dan merawat pohon-pohon kelapa dan tanaman - tanaman yang ada di dalam tanah MAWAI milik bapak Maran Dawan bersama-sama dengan Oke Dawan hasil tanaman pohon kelapa dibagi tiga yakni:

- Nenek Maran Dawan (pemilik Nawa Mawai);
- Oke Dawan/Tadon Kedang (penggarap/saudaranya nenek Maran Dawan);
- Golang Kedang/Alfonsus Leto Letor (penggarap/anaknya OKE DAWAN).

6. Bahwa setelah Alfonsus Leto Letor meninggal dunia pada tahun 21 Mei 1966 dan yang melanjutkan untuk menjaga pohon kelapa diobyeck sengketa adalah anaknya yang bernama Felix Paji Letor (ayah dari Tergugat I) dan hasil panen kelapa tetap dibagi rata antara pemilik tanah obyek sengketa Petrus Wedong Dawan ayah para Penggugat dengan Felix Paji Letor dan Oke Dawan / Tadon Kedang selaku menjaga pohon kelapa diobyeck sengketa tersebut;

7. Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dari para Penggugat dengan ayah para Penggugat Petrus Wedong Dawan tiba-tiba pada tahun 1990 Felix Paji Letor menebang semua pohon-pohon kelapa yang ada di dalam tanah obyek sengketa yang selama ini menghasilkan buah yang berlimpah, untuk menghilangkan bukti kepemilikan para Penggugat hal ini sangat merugikan para Penggugat sebagai pemilik lahan tanah dan pemilik pohon kelapa tersebut, sehingga ayah para Penggugat mengusir Felix Paji Letor bersama dengan para Tergugat keluar dari lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dan tidak boleh melakukan kegiatan/aktivitas di dalam lokasi sengketa tersebut lagi;

8. Bahwa selain tindakan menebang pohon kelapa ada etiked tidak baik dari Felix Paji Letor menanam sejumlah tanaman berupa Pisang, kayu jati, menteh dan mangga, sehingga dilarang oleh Para Penggugat namun tidak mengubrisnya selain itu juga mengajukan Permohonan hak milik atas tanah objek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur di Larantuka untuk Mensertifikatkan tanah Nawa Mawai (objek sengketa) atas nama Felix Padji Letor sehingga para Penggugat mengirim surat keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur di Larantuka dengan nomor surat 08/DW/IX/1991, tertanggal 1 Nopember 1991 dan akhirnya di tanggapinya oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor : 520.1/ 148/HAT/ 1991 tertanggal 11 Nopember 1991 yang berkas permohonan Hak milik atas nama Felix Padji Letor untuk sementara di tangguhkan penerbitan Surat keputusan Haknya. Bahwa pihak Felix Padji Letor telah mengajukan data-data yang tidak benar ke pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur di Larantuka dan memalsukan data-data dalam hal riwayat dan historis/sejarah tanah Nawa Mawai (obyek sengketa);
9. Bahwa para Penggugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan Sengketa atas tanah Nawa Mawai (objek sengketa) secara damai para pihak yang bersengketa masih dalam hubungan kekerabatan yang sangat dekat, maka pada tahun 2008 para Penggugat mau mendekati lagi dengan pihak para Tergugat dengan meminta bantuan Lurah Waibalun Menfasilitasi pertemuan untuk membicarakan penyelesaian tanah objek sengketa tersebut, namun tidak membawa hasil;
10. Bahwa sejak tahun 1990 objek sengketa di kuasai secara melawan hukum oleh Felix Padji Letor dan setelah meninggalnya Felix Padji Letor pada tahun 16 September 2003 dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang sehingga untuk menyelesaikan sengketa tersebut para Penggugat dengan para Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat para Penggugat dengan surat undangan nomor: 26/LKLD/1X/2012 tertanggal 8 September 2012 tetapi undangan ini tidak digubris oleh para Tergugat;

11. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 para Penggugat mengadakan pertemuan dengan Tergugat I di rumahnya di Waibalun sebanyak 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Tergugat I, dalam pertemuan tersebut tergugat I sengaja mengulur-ulur waktu, sehingga tidak ada etika baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah objek sengketa secara kekeluargaan;
12. Bahwa tindakan Tergugat I yang sengaja menunda dan mengulur-ulur waktu dengan memberikan alasan yang sengaja dibuat-buat, maka para Penggugat membuat surat kepada bapak Lurah Waibalun untuk memfasilitasi lagi pertemuan para Penggugat dengan Tergugat I dengan surat nomor: 014/LKLD/3/2014 tertanggal 01 Maret 2014. Sehingga berhasil dipertemukan namun tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut, bahkan Tergugat I memberikan tawaran yang sangat melecehkan para Penggugat sebagai Pemilik tanah objek sengketa yaitu dengan memberikan tanah dengan ukuran 30x30 m² kepada para Penggugat;
13. Bahwa oleh karena sejak tahun 1990 para Penggugat menyuruh keluar para Tergugat dan melarang tidak boleh melakukan kegiatan/aktivitas diatas tanah objek sengketa milik para Penggugat namun tidak diindahkan oleh para Tergugat, dan ayah para tergugat maka penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat dari tahun 1990 adalah penempatan tanpa alas hak yang sah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
14. Bahwa perbuatan melanggar hukum oleh para Tergugat yakni penempatan tanah objek sengketa milik para Penggugat tanpa alas hak atas objek sengketa sejak tahun 1990 telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat berupa kerugian materiil sebagai berikut:

A. Kerugian materiil

Tanah sengketa tersebut tidak di manfaatkan oleh para Penggugat dari tahun 1990 sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai tanah kelas 1 (satu) seharga Rp 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) permeter sehingga tanah sengketa seluas $\pm 6.328 \text{ m}^2$ maka Rp $250.000 \times 6.328 \text{ m}^2 = \text{Rp.1.582.000.000}$ (satu miliar lima Ratus delapan puluh dua juta Rupiah).
- b. Pohon kelapa sebanyak 70 pohon 3 x panen pertahun, sekali panen menghasilkan 2000 buah, perbuah harga 1500 dari tahun 1990 sampai sekarang 24 tahun $2000 \times 1500 = \text{Rp.3.000.000} \times 3 = 9.000.000 \times 24 \text{ tahun} = \text{Rp.216.000.000}$ (dua ratus enam belas juta Rupiah). Jumlah kerugian materiil = Rp 1.798.000.000 (satu miliar tujuh Ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).

B. Kerugian Materiil

Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana terurai diatas para Penggugat merasa sangat dipermalukan, dan membuat perasaan para Penggugat tidak tentram selama ini, sehingga jelas sangat merugikan para Penggugat secara moril yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya atas perbuatan para Tergugat yang melawan hukum tersebut, maka wajar Tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi moriil kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah).

JUMLAH TOTAL Jumlah total kerugian materiil dan moriil sebesar Rp $1.798.000.000 + 100.000.000 = \text{Rp 1.898.000.000}$ (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).

Bahwa kerugian haruslah dibayar para Tergugat kepada para Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus.

15. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW sudah selayaknya Tergugat I, II diwajibkan mengganti Kerugian materiil dan moriil kepada para Penggugat sebesar Rp 1.898.000.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan Juta Rupiah) secara tanggung renteng;

16. Bahwa oleh karena para Penggugat adalah ahli waris sah turunan Bapak Petrus Wedong Dawan, maka para Penggugat patut menuntut pengembalian seluruh bidang tanah obyek sengketa milik para penggugat yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat tersebut disamping pula adanya kekhawatiran tanah sengketa di pindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk meletakkan sita jaminan (conservator Beslag) atas obyek sengketa tersebut;
18. Bahwa terdapat adanya kekhawatiran terhadap para Tergugat selaku pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain untuk menghindari tanggung jawabnya kepada para Penggugat apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan yang diajukan para Penggugat, maka dengan ini para Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan beserta perabot yang ada didalamnya terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
19. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya kepada para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa, diwajibkan untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dari segala bentuk bangunan pondok dan segala jenis tanaman seperti semula dan apabila para Tergugat keberatan maka dapat di minta bantuan alat Negara;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka Para penggugat mohon agar PARA TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
21. Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan bukti-bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvaebaar bij voorrad) meskipun ada verset, banding atau kasasi dari para TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Petrus Wedong Dawan;
3. Menyatakan tanah yang terletak di kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan luas = $\pm 6.328\text{m}^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara : Berbatasan PLN dan tanah milik Simon Kedang;
Selatan : Berbatasan dengan jalan Raya Larantuka –Maumere dan tanah Milik Yoseph Ola Kerans, sekarang ditempati rumah milik Apolonaris Leki Sili dan Yohanes Brechmans Kerans;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik para Petrus Hama Letor dan dan tanah milik Yakob Riberu.
Barat : Berbatasan PLN dan tanah milik Yohanes Bromans Kerans
Sekarang ditempati rumah milik Yohanes Brechmans Kerans adalah sah milik Para Penggugat.
4. Menyatakan penempatan tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas $\pm 6.328\text{m}^2$ oleh PARA TERGUGAT merupakan penempatan tanpa alas hak yang sah dan melanggar hukum;
5. Menghukum PARA TERGUGAT serta barang siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas $\pm 6.328\text{m}^2$ kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, dari segala macam jenis tanaman seperti semula dan apabila para Tergugat keberatan maka dapat di minta bantuan alat Negara;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian materil dan moril secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.898.000.000. (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah);
7. Menghukum para TERGUGAT membayar uang Paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Ada verset, banding, atau kasasi maupun Peninjauan kembali dari para Tergugat;
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum(ET Aequo ET Bono).

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya demikian pula untuk Para Tergugat juga datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Seppin Leidy Tanuab, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor : 02/PEN.PDT.G/2015/PN Lrt, tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Hal pemberian tanah dengan ukuran 30 X 30 M² kepada PEMDA FLOTIM sebagai ganti tanah milik YOSEPH OLA KERANS tidak dimintakan penggugat pada bagian petitum menyebabkan gugatan a quo kabur (obscuur libel).

Bahwa pada posita gugatan a quo angka 3 (tiga) dengan jelas menyebutkan, bahwa sebagian tanah (NEWA MAWAI) dengan ukuran 30 X 30 M² oleh ayah para penggugat Petrus Wedong Dawan telah diberikan kepada PEMDA Flotim sebagai pengganti tanah milik YOSEPH OLA KERANS yang dijadikan pembangunan dermaga verry Larantuka;



Dalil angka 3 (tiga) gugatan a quo diatas oleh para penggugat ***pada bagian petitum gugatan tidak dimintakan untuk diputus oleh majelis a quo, tentang hal pemberian tanah dengan ukuran tersebut.***

Selanjutnya hal lain yang juga sama pentingnya adalah dalam petitum gugatan a quo juga tidak dimintakan untuk diputus oleh majelis a quo tentang tanah sengketa dahulunya merupakan satu – kesatuan dengan tanah milik Yoseph Ola Kerans yang disebut dengan tanah / Nawa Mawai.

Oleh karena dalil dimaksud tidak dimohonkan pada bagian petitum gugatan a quo, maka menurut hemat para tergugat dalil tersebut adalah dalil kosong belaka tanpa arah (obscuur libel), jelas melemahkan gugatan penggugat. Dan karenanya gugatan a quo haruslah ditolak.

2. Gugatan a quo diajukan telah kedaluwarsa

Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa oleh para tergugat sekarang ini sudah berlangsung lama dan diwariskan secara alamiah / turun – temurun sejak tahun 1930 oleh ALFONSUS LETO LETOR kakek tergugat I. Dan hingga kini penguasaan dan kepemilikan objek sengketa ± 85 tahun dari tahun 1930. Oleh karenanya tuntutan penggugat menyangkut tanah sengketa dalam gugatan aquo telah kedaluwarsa sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan, “*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.*” Berdasarkan alasan ini gugatan aquo haruslah ditolak.

3. Gugatan a quo Kurang Pihak

a. *Kurang pihak dari pihak penggugat sendiri.*

Bahwa posita gugatan aquo **angka 4** menyebutkan, bahwa tanah sengketa adalah milik nenek moyang Rome Dawan kemudian meninggal dilanjutkan oleh anaknya Bapak Maran Dawan kemudian meninggal dilanjutkan oleh ayah para penggugat Petrus Wedong Dawan.

Bahwa Bapak **Maran Dawan** dalam perkawinan dengan **istrinya Eda Tukan** mempunyai keturunan sebagai berikut :



1. Petrus Wedong Dawan (ayah para penggugat)
2. Yakobus Dawan (Alm) X istrinya Rade Kerans (almh)
Keturunannya : 1.) **Yoseph Dawan (masih hidup)**, 2.) Maran Dawan (Alm) ; dan 3.) Igo Dawan (Alm).
3. Boleng Dawan (alm)
4. Lena Dawan. (alm)
5. **Bota Dawan (masih hidup)**
6. Agnes Dawan (alm).
7. Aga Dawan (alm).

Oleh karena gugatan a quo tidak menyertakan ahliwaris lain dari **alm. Maran Dawan** seperti keturunan dari Yakobus Dawan (alm) yang masih hidup yaitu **Yoseph Dawan** (ahliwaris pengganti) serta **Bota Dawan** yang seharusnya disertakan sebagai pihak penggugat karena secara hukum mempunyai kedudukan yang sama seperti para penggugat dalam hal memperoleh warisan. Oleh karena Yoseph Dawan dan Bota Dawan tidak disertakan sebagai pihak penggugat dalam gugatan aquo, maka gugatan penggugat dinyatakan kurang sempurna karena kurang pihaknya. Sebagai perbandingan kami kutip Putusan MARI No. 503 K/ Sip / 1974, tanggal 12 April 1977 yang menyebutkan, “*Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka kesemuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.*” Dan hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan diantara ahliwaris Maran Dawan nantinya dikemudian hari.

b. *Kurang pihak dari pihak tergugat.*

Bahwa Alfonsus Leto Letor dalam perkawinan dengan Golang Kedang mempunyai keturunan :

1. Maria Tupat Letor (alm) status tidak Kawin.
2. Filipus Lakun Letor (alm) X istrinya **Yuliana Ufi (masih hidup)**
3. P. Anton Sigo Ama Letor, SVD (pastor/biarawan).
4. Yakobus Beda Letor (mati bujang)
5. Feliks Paji Letor(alm) ayah tergugat I.
6. **Aloysia Ketona Letor (Masih Hidup)**



Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa Mawai bermula dari almarhum **Alfonsus Leto Letor**, maka gugatan a quo harus menyertakan ahliwaris lain dari almarhum Alfonsus Leto Letor sebagai pihak tergugat seperti mama Aloysia Ketona Letor dan istri almarhum Filipus Lakun Letor yaitu mama Yuliana Ufi (ahliwaris pengganti) yang mana keduanya masih hidup dan secara hukum mempunyai kedudukan sama / sederajat dengan para tergugat dalam hal warisan. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyertakan **Aloysia Ketona Letor** dan **mama Yuliana Ufi**, maka gugatan aquo tidaklah sempurna karena kurang pihaknya. Dan ini senada dengan Putusan MARI No. 2438 K / Sip / 1980 yang menegaskan, “*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahliwaris turut sebagai pihak tergugat dalam perkara.*”

4. Posita gugatan aquo tentang asal perolehan warisan tidak jelas.

Bahwa dalam posita gugatan a quo angka 3 (tiga) penggugat menyatakan tanah MAWAI adalah warisan yang diperoleh dari ayah para penggugat Petrus Wedong Dawan. Sedangkan pada posita gugatan angka 4 (empat) menyebutkan bahwa, tanah sengketa adalah milik nenek moyang Rome Dawan.

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak secara tegas menyebutkan hal perolehan warisan tersebut apakah langsung dari ayah penggugat Petrus Wedong dawan ataukah dari nenek moyang Rome Dawan. Oleh karena kurang jelasnya perolehan warisan, maka gugatan aquo haruslah ditolak. Sebagai perbandingan dapat kami kutip Putusan MARI No. 565 K / Sip / 1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan bahwa, “*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.*”

5. Gugatan A quo tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat II s/d VII dengan objek sengketa.

Bahwa dalam posita gugatan a quo tidak terdapat rangkaian peristiwa hukum yang dengan tegas menjelaskan adanya tindakan / perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh tergugat II s/d tergugat VII dalam kaitannya dengan objek sengketa, sehingga penggugat menyertakannya sebagai pihak dalam perkara selaku tergugat II s/d tergugat VII untuk dimintai pertanggung jawaban



secara hukum. Oleh karena ketidakjelasan kedudukan hukum dari tergugat II s/d VII dalam gugatan a quo, maka gugatan haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian kami pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya baik oleh para tergugat maupun kuasanya. Dan selanjutnya kami akan menanggapi satu demi satu dalil / posita gugatan a quo.
3. Bahwa posita angka **1 (satu)** gugatan a quo tidak perlu kami tanggapi, karena merupakan silsilah belaka yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi perkara dan karenanya harus dikesampingkan.
4. Bahwa berikut dalil gugatan posita **angka 2 (dua)** tentang luas dan batas – batas tanah (NEWA MAWAI) menurut para tergugat sama sekali **tidak benar** dan dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa **dahulunya** batas – batas tanah (NEWA MAWAI) terutama batas tanah pada bagian :

Utara : Batas – batas tanahnya tidak hanya dengan Bpk. Simon Kedang, tetapi juga dengan Bpk. Antonius Bao Betan) dan batas disebelah **Utara** ini lazim disebut dengan “**tanah bukit.**”

Timur : Tanah Kebun Ignasius Tukan *alias* I. Nasu Igo Tukan.

Barat : Frans Tewan Betan.

Dengan luas keseluruhan **± 7.526 M²**

5. Bahwa dalil gugatan posita **angka 3 (tiga)** sama sekali tidak benar, hasil rekayasa dan sebagai alasan yuridis kami menanggapi sebagai berikut :

⇒ Bahwa tanah (Newa Mawai) adalah milik Alfonsus Leto Letor kemudian diwariskan kepada anaknya Feliks Paji Letor dan sekarang kepada para tergugat sebagai ahli waris yang



nyata – nyata melanjutkan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan serta memetik hasilnya tanpa halangan dari pihak manapun termasuk para penggugat.

⇒ Bahwa tentang sebagian tanah (NEWA MAWAI) dengan ukuran 30 X 30 M² yang diklaim sebagai milik ayah penggugat PETRUS WEDONG DAWAN yang diberikan kepada PEMDA FLORES TIMUR sebagai pengganti tanah milik YOSEPH OLA KERANS yang dijadikan lokasi pembangunan Dermaga Ferry Larantuka adalah dalil yang sama sekali tidak benar, karena tanah dengan ukuran 30 X 30 M² tersebut sebelum beralih kepemilikan ke YOSEPH OLA KERANS dahulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang letaknya *disebelah barat* berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang sekarang telah menjadi milik bapak YOSEPH OLA KERANS yang dibeli dari FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I pada tanggal 29 Maret 1988 dengan **luas 1.061 M²** dengan harga pembelian waktu itu sebesar **Rp. 1. 591. 500.-** (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Pembelian tersebut dilakukan oleh YOSEPH OLA KERANS, karena tanah miliknya serta tanah - tanah lain milik masyarakat disekitarnya terkena proyek pembebasan tanah pembangunan dermaga Ferry Larantuka.

⇒ Bahwa selanjutnya posita gugatan tentang uang ganti rugi tanah 30 X 30 M² oleh PEMDA Flotim dibayarkan melalui FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I kemudian menyerahkannya kepada Petrus Wedong Dawan dengan nilai pembayaran yang menurut penggugat sebesar **Rp. 1. 590. 500. -** (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah). Adalah dalil yang sama sekali tidak benar terkesan dibuat – buat, karena menurut para tergugat sangat tidak masuk akal, jika 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi jual beli atau upaya ganti rugi tanah dalam hal ini Petrus Wedong Dawan ayah para penggugat dengan PEMDA Flores Timur kemudian pembayannya diterima oleh pihak lain dalam hal ini FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I, peristiwa



hukum ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya. Selanjutnya menyangkut nilai pembayaran ganti rugi tanah oleh para penggugat sengaja dibuat kabur dari nilai yang sebenarnya sesuai kwitansi pembayaran yaitu sebesar **Rp. 1. 591. 500.-** (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) **BUKAN** menurut versi para penggugat yaitu **Rp. 1. 590. 500. –** (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya uang ganti rugi tanah tersebut menurut para penggugat diserahkan Feliks Paji Letor kepada Petrus Wedong Dawan adalah dalil yang tidak benar serta asal – asalan saja. Hal ini menunjukkan semakin nyata lah kebohongan yang didalilkan para penggugat.

- ⇒ Bahwa peran PEMDA FLORES TIMUR dalam kaitannya dengan pembangunan Dermaga Ferry Larantuka kala itu hanya sebatas memfasilitasi saja demi kelancaran pembangunan dermaga. Begitu pula dengan dana pembebasan tanah masyarakat yang akan dijadikan lokasi proyek pembangunan dermaga ferry sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Kupang.
- ⇒ Bahwa menyangkut luas tanah sengketa menurut versi para penggugat seluas 6.328 M² adalah tidak tepat seharusnya tanah sengketa tersebut tercatat dengan luas **± 6.465. M²** berdasarkan gambar situasi (GS) tanah sengketa Nomor : 618/1989 atas nama FELIKS PAJI LETOR.
- ⇒ Bahwa tentang batas tanah sengketa saat ini telah terjadi perubahan oleh karena berpindahnya hak kepemilikan atas tanah - tanah disekeliling atau yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa, sehingga menurut para tergugat batas - batas tanah sengketa sekarang ini sudah sesuai gugatan a quo hanya saja tidak secara utuh mencantumkan nomor sertifikat terutama batas sebelah **barat** dan **selatan** tanah sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah milik YOSEPH OLA KERANS dengan nomor sertifikat, seperti berikut ini adalah :



Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka – Maumere dan tanah milik Bpk. Yoseph Ola Kerans sesuai Sertifikat No. **M. 423**; dan **M. 424**; tanggal keluarannya sama yaitu : 5 Maret 2014 sekarang ditempati masing – masing oleh Sdr. Apolonaris Leki Sili dan Yohanes Brekmans Kerans.

Barat : Berbatasan dengan PLN dan tanah milik Yoseph Ola Kerans. **sesuai Sertifikat No. M. 424; tanggal 5 Maret 2014** sekarang ditempati oleh Sdr. Yohanes Brekmans Kerans.

⇒ Bahwa penerbitan sertifikat masing – masing dengan No. **M.423** dan **424** tanggal sama yaitu **5 Maret 2014** atas nama YOSEPH OLA KERANS ketika pengukuran lapangan oleh BPN Flores Timur turut hadir pula tergugat I sebagai saksi batas, karena tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah sengketa milik para tergugat, terutama batas tanah bagian barat dan selatan, sehingga ke – 2 (dua) sertifikat milik YOSEPH OLA KERANS tersebut didalam gambar denah tanahnya tercantum jelas nama tergugat I sebagai saksi batas kepemilikan tanah. Dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa tanah sengketa adalah milik para tergugat.

6. Bahwa hal penting yang perlu kami sampaikan pula dalam persidangan ini, bahwa :

⇒ Nenek moyang ROME DAWAN ataupun orang tua para penggugat PETRUS WEDONG DAWAN dan istrinya YOSEPAHA JEBE TUKAN kemudian kepada keturunannya yaitu para penggugat sebagaimana dalil gugatan a quo angka 4 sedari dulu tidak pernah menguasai, memiliki serta mengerjakan tanah /Newa Mawai termasuk didalamnya tanah sengketa apalagi menanam kelapa sebanyak 70 pohon adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan terkesan mengada – ngada.

⇒ Bahwa tanah sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh para tergugat adalah bagian warisan (harta asal) yang diperoleh secara turun temurun yang bermula dari



ALFONSUS LETO LETOR kakek tergugat I kemudian penguasaan diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu FELIKS PAJI LETOR dan kini kepada para tergugat selaku ahli waris.

⇒ Bahwa tanah / Nawa Mawai pada awalnya adalah hasil buka hutan untuk lahan pertanian yang dilakukan oleh ALFONSUS LETO LETOR pada tahun 1930 dan langsung mengusahakan dengan segala jenis tanaman palawija seperti padi ladang, jagung, pisang, ubi – ubian serta kacang – kacangan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dimasa itu, selain ada beberapa tanaman umur panjang lainnya seperti, kelapa kemudian penanamannya dilanjutkan oleh anaknya FELIKS PAJI LETOR dan sekarang kepada ahliwarisnya yaitu para tergugat dengan membudidayakan segala jenis tanaman komoditi seperti, kakao, nangka, jambu mente, mangga dan pisang, selain itu ada tanaman jati dan tuak yang tumbuh secara alamiah diatas objek sengketa tersebut.

⇒ Bahwa atas penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan tanah sengketa tersebut setiap tahunnya para tergugat harus memenuhi kewajibannya melunasi pajak bumi dan bangunan dan tercatat atas **nama Alm. ANTONIUS MUDA LETO suami tergugat II / Kakak tergugat I, III & IV / Ayah tergugat V s/d VII.**

Bahwa untuk itu dalil bantahan kami diatas dapat dipergunakan sebagai alasan untuk **menolak** posita **angka 4 dan 5** gugatan a quo.

7. Bahwa dalil gugatan posita **angka 6** haruslah ditolak, karena sudah sangat jelas dan terang, bahwa penguasaan atas objek sengketa ketika meninggalnya ALFONSUS LETO LETOR berlanjut kepada anaknya yaitu FELIX PAJI LETOR dan sekarang kepada ahliwarisnya yaitu para tergugat a quo. Penguasaan atas objek sengketa tersebut dilakukan secara terus – menerus dan tidak putus – putus mulai dari tahun 1930 s/d 2015 ketika gugatan aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Larantuka atau selama ± 85 tahun dengan tanpa halangan dari siapapun.

Bahwa selama mengelola tanah sengketa dengan beragam tanaman palawija dan hanya beberapa tanaman kelapa milik almarhum



ALFONSUS LETO LETOR yang ditanam sebagai pembatas tanah semuanya sudah punah kemudian dilanjutkan oleh anaknya FELIKS PAJI LETOR bersama istrinya BENEDIKTA KUDJO KOTEN dan diestafetkan kepada para tergugat a quo sebagai ahliwaris dengan menanam tanaman komoditi seperti penjelasan kami pada poin 6 (enam) diatas dan semua hasil tanaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sendiri tidak untuk dibagikan kepada siapapun.

8. Bahwa selanjutnya dalil gugatan a quo posita **angka 7** patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tahun 1990 menurut pengakuan penggugat, bahwa FELIKS PAJI LETOR melakukan penebangan semua pohon kelapa diatas tanah sengketa dan sebagai akibatnya diusir dari tanah sengketa bersama para tergugat. Dalil ini sama sekali tidak benar dan mengada – ngada tanpa dasar, karena faktanya tanah sengketa dan segala aktifitas diatasnya tidak pernah diolah dan / atau dikuasai oleh PETRUS WEDONG DAWAN orang tua para penggugat dan karenanya sangat irasional, jika para penggugat mengklaim memiliki tanaman kelapa diatas tanah sengketa yang bukan miliknya, tetapi milik para tergugat berdasarkan penjelasan kami **pada poin 6 dan 7** dalil bantahan para tergugat diatas. Sehingga tuduhan tentang penebangan tanaman kelapa oleh FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I adalah hal yang sangat mustahil serta akal – alakan saja. Oleh karenanya dalil gugatan posita **angka 7 (tujuh)** sudah sepatutnya ditolak.

9. Bahwa posita gugatan selanjutnya **angka 8 (delapan)** sudah selayaknya **dinyatakan ditolak** dengan alasan yang dapat kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah bagian warisan milik ayah tergugat I, maka sangatlah wajar apabila FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I yang mengusahakan dengan segala tanaman palawija ataupun tanaman komoditi diatasnya, karena latar belakangnya sebagai petani disamping berbuat untuk kelangsungan hidup anak serta cucu - cucunya dikemudian hari dan ini adalah buah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Bpk. FELIKS PAJI LETOR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bpk. FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I / ayah mertua tergugat II pernah mengajukan upaya penerbitan sertifikat atas tanah sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur memang harus diakui benar adanya dan hal tersebut terjadi sekitar tahun 1987 / 1988 dengan melampirkan kelengkapan segala surat - menyurat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa serta membayar biaya administrasi dan ketika akan diterbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama FELIKS PAJI LETOR mendapat sanggahan dari para penggugat langsung kepada pihak BPN Kabupaten Flores Timur dengan tanpa alasan yang mendasar dan hanya sangkalan belaka tanpa dukungan bukti – bukti.

Bahwa selanjutnya dalil tentang adanya data – data yang dipalsukan FELIKS PAJI LETOR terhadap keberadaan tanah sengketa terutama menyangkut riwayat / sejarah tanah sengketa menurut hemat para tergugat sudah menyangkut tindak pidana dan harus diselesaikan secara pidana dan anehnya mengapa baru sekarang dipersoalkan, ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia.

10. Bahwa dalil - dalil berikutnya mulai dari posita **angka 9 s/d 12**; dengan tegas para tergugat **menyatakan menolaknya**, karena segala kerja keras para penggugat patut diacungkan jempol yaitu berupaya melaporkan atau mengangkat permasalahan menyangkut tanah sengketa melalui pihak Kelurahan Waibalaun, kemudian melayangkan surat kepada tergugat I secara berkali - kali, selanjutnya melakukan upaya – upaya pendekatan dengan tergugat I dengan cara damai, NAMUN semua energi yang dikerahkan para penggugat tersebut merupakan strategi atau siasat belaka dalam rangka mencari bukti – bukti guna mendukung dalil pembuktian para penggugat nantinya dipersidangan. Lagi pula upaya para penggugat untuk mencari bukti tersebut sepertinya sangat samar dan kabur, sehingga para penggugat mencari keberuntungan melalui proses hukum perkara a quo di Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa tergugat I tidak pernah menyampaikan tawawan sebagian tanah sengketa miliknya dengan ukuran 30 x 30 M² kepada para penggugat, hal tersebut tidak benar dan hanya omongan belaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para penggugat untuk menghibur diri. Lagi pula tanah sengketa adalah warisan bersama dimana para tergugat termasuk didalamnya, oleh sebab itu tidaklah mungkin, jika tergugat I dengan serta merta menawarkan tanah tersebut kepada para penggugat yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan tanah sengketa.

11. Bahwa selanjutnya tanggapan kami terhadap **posita angka 13, 14, 15 dan 16** gugatan a quo adalah seperti berikut :

Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai sebagian objek sengketa miliknya adalah sah, dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum, karena merupakan bagian warisan yang perolehannya sebagaimana penjelasan kami pada **poin 6 & 7** diatas dan tanpa gangguan dari pihak lain termasuk para penggugat, oleh karenanya perbuatan para tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1365 BW.

Bahwa selanjutnya posita gugatan para penggugat tentang nila ganti rugi baik materil maupun imateril senilai Rp. 1. 898. 000. 000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dimohonkan para penggugat sangat irasionil, lagi pula tuntutan tersebut; terkesan penggugat hanya me – reka – reka saja tanpa menguraikan / merinci satu persatu unsur – unsur yang menyebabkan penggugat menderita kerugian secara materil. Menurut Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984, Menyebutkan, “ *Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti – bukti harus ditolak.*”

12. Selanjutnya dalil tentang permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan para penggugat sangatlah berlebihan dan tidaklah patut menurut hukum, karena para tergugat hanya mempertahankan apa yang menjadi miliknya berupa bidang tanah sengketa warisan leluhurnya sebagaimana diatas. Oleh karenanya sikap para tergugat tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara atas pengklaiman sepihak penggugat secara tanpa hak. Begitu pula dengan dalil gugatan a quo yang memohon majelis hakim untuk meletakkan pula sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik para tergugat berupa



tanah, bangunan serta perabot adalah permohonan yang bersifat khayalan semata serta irasional, karena objek sengketa tersebut tidak ada relevansinya dengan harta benda milik para tergugat. Untuk itu alasan kami ini dirasa cukup **untuk menolak** dalil gugatan a quo posita **angka 17 & 18**.

13. Bahwa permintaan para penggugat dalam gugatan a quo posita **angka 19**; agar para tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat sangatlah **berlebihan dan haruslah ditolak**, karena tanah sengketa yang sekarang dikuasai para tergugat adalah bagian warisan miliknya, sehingga tidak ada alasan lain, selain tetap menguasai dan terus mengola tanah sengketa hingga kapanpun sampai dengan ada yang membuktikan lain menurut hukum.

14. Demikian pula tentang dwangson (uang paksa) yang dimohonkan penggugat sebagaimana dalil gugatan a quo **posita angka 20 patutlah dikesampingkan**, karena tuntutan uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 500.000 tersebut hanya berlaku dalam lapangan hukum perjanjian, dimana jika salah satu pihak ingkar janji / wanprestasi, maka terhadap pihak yang dirugian berhak menuntut uang paksa demi menjamin pemenuhan prestasi.

15. Bahwa selanjutnya dalil – dalil gugatan para penggugat selain dan selebihnya yang belum dijawab / termuat dalam jawaban kami ini dianggap tidak benar dan harus ditolak.

Bahwa segala apa yang telah kami uraikan di atas benar adanya dan dengan segala kerendahan hati kami memohon sedianya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi / keberatan dari Para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 16 April 2015, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 30 April 2015 yang mana isinya dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hal pemberian tanah dengan ukuran 30 x 30 m² kepada PEMDA FLOTIM sebagai ganti rugi tanah milik YOSEPH OLA KERANS tidak dimintakan penggugat sebagai petitum menyebabkan gugatan aquo kabur (obscuur libel);
2. Gugatan a quo diajukan telah kadaluarsa;
3. Gugatan aquo kurang pihak;
4. Posita gugatan a quo tentang asal perolehan warisan tidak jelas;
5. Gugatan a quo tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat II s/d VII dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam replik penggugat tertanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi dalil dalam eksepsi/jawaban, replik maupun duplik yang diajukan para pihak berkaitan terhadap materi eksepsi tersebut di atas sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu diantaranya adalah: menyebutkan secara jelas apa yang menjadi obyek sengketa, hal apa yang menjadi pokok gugatan serta perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga dikatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, sehingga jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dapat mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, tetapi masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin dan praktik peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 RBg disebutkan *tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 935 K/Sip/1985 menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat selain mengenai kompetensi absolut atau relatif tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari para Tergugat bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dengan kata lain tidak termasuk eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 jo. 162 RBg, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke-1 eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang pemberian tanah dengan ukuran 30 x 30 m² kepada PEMDA FLOTIM sebagai ganti rugi tanah milik YOSEPH OLA KERANS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimintakan penggugat sebagai petitum menyebabkan gugatan aquo kabur (obscuur libel):

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan ukuran 30 x 30 m² bukan sebagai objek tanah sengketa sehingga petitum Penggugat harus dimintakan, akan tetapi tanah ukuran 30 x 30 m² diluar tanah sengketa maka tidak perlu dimintakan dalam gugatan Penggugat karena sekarang tanah ukuran 30 x 30 m² adalah sudah menjadi tanah milik orang lain yaitu tanah milik Frans Ola Kerans sebagai akibat pemberian ganti rugi tanah milik Frans Ola Kerans yang dijadikan pembangunan pelabuhan Feri Waibalun oleh Pemda Flotim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apa yang diuraikan Para Penggugat dalam positanya sepanjang hal tersebut tidak ada kontradiksi atau saling bertentangan dengan petitum di dalam gugatan maka hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Para Tergugat tidaklah beralasan sehingga eksepsi ini sudah patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil ke-2 eksepsinya, Para Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan a quo diajukan telah kadaluarsa menurut pasal 1967 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa dalil eksepsi tersebut tidaklah benar karena lampaunya waktu/daluarsa tidak menghilangkan dan menggugurkan hak ahli waris untuk menuntut, sehingga tuntutan ahli waris kapan saja tidak menjadi gugur karena daluarsa berkaitan dengan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Feliks Padi Letor secara sepihak sejak tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan daluarsa dalam perkara perdata yaitu dalam pasal 1946 Kitab Undang-undang hukum perdata adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan untuk suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan terpenuhinya syarat-syarat dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa penerapan hukum pasal 1967 KUHPerdata adalah lewat waktu sebagai alasan untuk dibebaskannya suatu kewajiban seseorang terhadap orang lain yang



mempunyai hubungan hukum, bukan seperti apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam dalil eksepsinya. Dan tentang hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa vide Putusan MA no. 157 K/SIP/1975;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Para Tergugat tidaklah beralasan sehingga eksepsi ini sudah patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke 3 eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang **gugatan a quo kurang pihak** dengan alasan bahwa karena tidak mengikut sertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan alm. Maran Dawan maupun ahli waris atau ahli waris pengganti dari alm. Alfonsus Leto Letor sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar gugatan a quo sudah jelas yaitu tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang secara feitelijk/nyata menguasai obyek sengketa dengan cara menggarap tanah obyek sengketa. Sehingga keberatan tentang tidak disertakannya seluruh ahli waris dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacat *plurimum litis consortium*. Alasan ini senada dengan Putusan MARI Nomor 1281.K / PDT / 1983, yang menyatakan tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang eksepsi **plurimum litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya sebagai Tergugat di depan Pengadilan, vide Putusan MARI No. 305 K/ SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini adalah orang yang dirasa melanggar hak dari Penggugat dan merugikan dirinya, namun demikian tidak semua orang dapat menggugat orang lain, tetapi haruslah ada dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain. Dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan identitasnya secara jelas dalam surat gugatan. Dan untuk menghindari terjadinya akibat buruk dari hal penuntutan haknya dari ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pewaris, dapat ditolerir dengan menggugat satu atau beberapa ahli waris, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan dari Para Tergugat tidak cukup beralasan sehingga patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke 4 eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang ***gugatan a quo tentang asal perolehan warisan tidak jelas*** dengan alasan bahwa Penggugat dalam posita gugatan a quo angka 3 (tiga) penggugat menyatakan tanah MAWAI adalah warisan yang diperoleh dari ayah para penggugat Petrus Wedong Dawan sedangkan dalam posita gugatan angka 4 (empat) menyebutkan bahwa tanah sengketa adalah milik nenek moyang Rome Dawan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat berpendapat bahwa Penggugat secara jelas menyebutkan bahwa obyek tanah sengketa MAWAI adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Rome Dawan yang membuka hutan pada tahun 1925 dan kemudian dilanjutkan dengan bapak Maran Dawan dan hingga berlanjut kepada Petrus Wedong dan diwariskan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang obyek sengketa tanah tersebut Para Penggugat telah menguraikannya secara jelas dalam gugatannya sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya), selain itu Para Penggugat dengan jelas menyebutkan berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan dan juga menyebutkan batas-batasnya secara jelas, letak dan ukuran obyek sengketa sehingga hal tersebut tidak menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan turut mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pembahasan pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Para Tergugat ini tidaklah cukup beralasan sehingga eksepsi ini pun sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke 5 eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang ***gugatan a quo tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat II s/d VII dengan obyek sengketa*** dengan alasan bahwa dalam gugatan a quo tidak terdapat rangkaian peristiwa hukum yang

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas menjelaskan adanya tindakan/perbuatan hukum apa yang telah dilakukan tergugat II s/d tergugat VII dalam kaitannya dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Para Penggugat berpendapat bahwa Para Penggugat telah secara jelas menguraikan di dalam gugatan yang merupakan peristiwa hubungan hukum antara tergugat II s/d VII dengan obyek sengketa dan juga dijelaskan bahwa setelah Feliks Padji Letor penyelesaian sengketa tanah dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan dalil ke-3 eksepsi diatas, Majelis telah menerangkan bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini dan merasa dirugikan oleh orang lain sebagai pihak yang berhak menentukan siapa-siapa yang hendak ditariknya sebagai Tergugat yang dalam hal ini Penggugat telah menarik ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm. Feliks Padji Letor sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Para Tergugat ini tidaklah cukup beralasan sehingga eksepsi ini pun sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh eksepsi dari Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana terurai dalam jawabannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan para penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis dapat menyimpulkan adanya pokok sengketa diantara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat mendalilkan tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah salah satu tanah warisan yang diberi nama NEWA MAWAI yang diwariskan oleh ayah Para Penggugat yaitu alm. Petrus Wedong Dawan yang diperoleh dari Maran Dawan dimana Maran Dawan memperolehnya dari Rome Dawan yang diperoleh dengan membuka hutan pada tahun 1925;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tahun 1930 alm. Bapak Alfonsus Leto Letor (nenek dari tergugat I) yang masih adanya hubungan keluarga yang sangat erat dengan Maran Dawan, dimana saudara dari Maran Dawan yaitu Oke Dawan kawin dengan Alfonsus Leto Letor, datang meminta kepada Bapak Maran Dawan untuk berkebun menanam padi dan jagung untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta menjaga dan merawat pohon-pohon kelapa dan tanaman-tanaman yang ada di dalam tanah MAWAI milik bapak Maran Dawan bersama-sama dengan Oke Dawan;
3. Bahwa setelah Alfonsus Leto Letor meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1966 selanjutnya tanah tersebut digarap oleh anaknya yang bernama Feliks Padji Letor (ayah dari Tergugat I) dimana hasilnya dibagi rata antara bapak Petrus Wedong Dawan dengan Feliks Padji Letor dan Oke Dawan/Tadon Kedang;
4. Bahwa pada tahun 1988 Pemda Flotim datang menemui ayah para Penggugat untuk meminta tanah dengan ukuran 30 x 30 m² yang akan digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dermaga pelabuhan feri Waibalun dengan harga ganti rugi tanah yang dibayar Pemda Flotim kepada bapak Petrus Wedong Dawan (ayah Para Penggugat) sebesar Rp. 1.590.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) lewat Feliks Padji Letor (ayah Tergugat I) setelah itu Feliks Padji Letor menyerahkan uang tersebut kepada ayah Para Penggugat (Petrus Wedong Dawan);
5. Bahwa pada tahun 1990 Feliks Padji Letor menebang semua pohon-pohon kelapa yang ada di dalam tanah obyek sengketa dan menanam dengan sejumlah tanaman berupa pisang, kayu jati, mente dan mangga dan selanjutnya oleh Feliks Padji Letor tanah tersebut telah diajukan Permohonan Hak atas tanah sengketa ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur namun oleh Badan Pertanahan untuk sementara ditangguhkan penerbitan surat Keputusan Haknya;
6. Bahwa sepeninggal Feliks Padji Letor pada tanggal 16 September 2003, penguasaan tanah dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang sehingga untuk menyelesaikan sengketa tersebut Para Penggugat berupaya membicarakan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat tetapi hal upaya damai tersebut tidak dapat terwujud;
7. Bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan para penggugat tersebut dimana nenek moyang Rome Dawan ataupun orang tua Para Penggugat Petrus Wedong Dawan dan istrinya kemudian kepada keturunannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sedari dulu tidak pernah menguasai, memiliki serta mengerjakan tanah/Newa Mawai termasuk di dalamnya tanah sengketa apalagi menanam kepala sebanyak 70 pohon;

8. Bahwa obyek tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat bukanlah tanah warisan milik para penggugat yang diperoleh dari kakeknya melalui ayahnya melainkan tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat dimana pada tahun 1930 Alfonsus Leto Letor (suami dari Oke Dawan) membuka hutan untuk lahan pertanian dan langsung mengusahakan dengan segala jenis tanaman palawija dan beberapa tanaman umur panjang lainnya kemudian penanamannya dilanjutkan oleh anaknya Feliks Padji Letor dan sekarang kepada ahli warisnya yaitu Para Tergugat dengan membudidayakan segala jenis tanaman komoditi seperti kakao, nangka, jambu mente, mangga, pisang dan jati;
9. Bahwa tentang ganti rugi tanah ukuran 30 x 30 m² sebelum beralih kepemilikan kepada Yoseph Ola Kerans dahulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang letaknya disebelah barat berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang sekarang telah menjadi milik bapak Yoseph Ola Kerans yang dibeli dari Feliks Padji Letor (ayah Tergugat I) dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.591.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan bukan dengan harga menurut versi Para Penggugat Rp. 1.590.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa Para Tergugat juga memabantah dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1990 Feliks Padji Letor melakukan penebangan semua pohon kelapa diatas tanah sengketa dan sebagai akibatnya diusir dari tanah sengketa bersama dengan para Tergugat. Dan faktanya tanah sengketa dan segala aktifitas diatasnya tidak pernah diolah atau dikuasai oleh Petrus Wedong Dawan (orang tua Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan tanah yakni apakah tanah objek sengketa merupakan tanah milik para penggugat, warisan dari kakeknya Petrus Wedong Dawan ataukah tanah objek sengketa adalah milik dari Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Alfonsus Leto Letor dan berlanjut kepada Feliks Padji Letor orangtuanya Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis menilai diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya sehingga penerapan beban pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian haruslah dilakukan secara proporsional dan berimbang yakni penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara maka hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan mengenai hal-hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

1. Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Nomor: 08/DWN/XI/1991 tgl 1 Nopember 1991 tentang pemberitahuan pembatalan dan pencabutan hak usaha Felix Padij Letor, cs;(diberi tanda P.1)
2. Surat Badan Pertanahan Nasional No. 570.63.3388 tertanggal 22 Oktober 1991 tentang tanah mohon dilakukan penelitian;(diberi tanda P.2)
3. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTT No.: 520.1/148/HAT/1991 tertanggal 11 Nopember 1991 tentang berkas permohonan hak milik atas nama: F.P. Letor untuk sementara ditangguhkan;(diberi tanda P.3)
4. Surat dari Penggugat kepada saudara Yakobus Letor No. 26/LKLD/IX/2012 tertanggal 08 September 2012 tentang undangan untuk membicarakan masalah tanah Mawai; (diberi tanda P.4)
5. Surat Penggugat kepada Lurah Waibalun no. 015/LKLD/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014 tentang tanah Mawai ; (diberi tanda P.5)
6. Surat keterangan ahli waris dan susunan keluarga Penggugat dari Kepala Desa Lamawalang; (diberi tanda P.6);
7. Surat pernyataan dari mama Getrudis Bota Dawan dan Yosep Sinyo Dawan; (diberi tanda P.7)
8. Skema silsilah keturunan bapak alm. Rome Dawan, Maran Dawan; (diberi tanda P.8)

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti P. 1 sampai dengan P.8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangan dari saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI YOHANES TADON KEDANG:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara penggugat dengan tergugat, yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Waibalun Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang dikenal dengan nama tanah MA WAI ;
- Bahwa luas keseluruhan tanah Mawai adalah \pm 7.228m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : tanah Simon Kedang;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere;

Timur : berbatasan dengan tanah Petrus Ama Letor dan tanah Yakob Riberu ;

Barat : berbatasan dengan PLN ;

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan adalah 6.328m² dari dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan PLN dan tanah milik Simon Kedang;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere;

Timur : berbatasan dengan tanah Petrus Ama Letor dan tanah Yakob Riberu ;

Barat : berbatasan dengan PLN dan Yohanes Brechmans Kerans;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Petrus Wedong Dawan yang dia wariskan kepada anak-anaknya dimana Petrus Wedong Dawan mendapat dari Marang Dawan dan Marang Dawan mendapat tanah dari orang tuanya yaitu Rome Dawan;
- Bahwa Rome Dawan memperoleh tanah sengketa tersebut dengan membuka hutan pertama tahun 1925;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga dimana istri Alfonsus Leto Letor yaitu Golang Kedang mash ada hubungan keluarga dengan para Penggugat;
- Bahwa bapak Marang Dawan mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu:

1. Petrus Wedong Dawan;
2. Benedikta Dawan;
3. Magdalena Dawan;
4. Agata Warat Dawan;
5. Getrudis Bota Dawan;
6. Yakobus Rome Dawan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubunngan antara Oke Dawan adalah saudari kandung Marang Dawan;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh bapak Antonius Muda Letor dimana dia hanya sebagai penggarap dan bukanlah pemilik tanah;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pembagian tanah warisan oleh Bapak Rome Dawan;
- Bahwa tanah sengketa pernah diajukan untuk pembuatan sertifikat tanahnya oleh Feliks Padi Letor tahun 1989 namun dibatalkan oelh Bapak Soge Dawan sehingga saat itu serifikat tidak jadi dikeluarkan;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Yakobus Leto Letor (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Yoseph Ola Kerans tinggal diatas tanah Mawai dengan ukuran 30 x 30 m² karena ada pembebasan tanah sehingga bapak Petrus Wedang Dawan memberikan tanah Mawai dengan ukuran 30 x30 m² kepada Yoseph Ola Kerans;

2. SAKSI ANDREAS RATU KEDANG:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha tanah yang disengketakan adalah tanah MA WAI yang terletak di Desa Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan adalah $\pm 7000\text{m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan PLN dan tanah milik Simon Kedang;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere;

Timur : berbatasan dengan tanah Yakob Riberu dan Petrus Ama Letor;

Barat : berbatasan dengan PLN;

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan adalah $\pm 6.000\text{ m}^2$ dari dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan PLN dan tanah milik Penggugat;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere;

Timur : berbatasan dengan tanah Petrus Ama Letor dan tanah Yakob Riberu ;

Barat : berbatasan dengan PLN dan Yohanes Brechmans Kerans;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Petrus Wedong Dawan yang dia wariskan kepada anak-anaknya dimana Petrus Wedong Dawan mendapat dari Marang Dawan dan Marang Dawan mendapat tanah dari orang tuanya yaitu Rome Dawan;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Petrus Wedong Dawan dan ayah Tergugat yaitu Feliks Padji Letor;
- Bahwa saksi tahu bapak Petrus Wedong Dawan memberikan tanah kepada Pemda Flores Timur dengan ukuran $30 \times 30\text{ m}^2$ untuk menggantikan tanah milik Yoseph Ola Kerans yang dibebaskan untuk kepentingan pembangunan dermaga ferry Waibalun;
- Bahwa pada tahun 1988 Pemda datang ke rumah bapak Petrus Wedong Dawan di desa Lamawalang untuk meminta kepada bapak Petrus Wedong Dawan;
- Bahwa pada waktu Pemda datang ke rumah bapak Petrus Wedong Dawan hadir juga saksi, bapak Piter Letor, Petrus Wedong Dawan dan Feliks Padji Letor dan Lazarus Sogen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dalam pertemuan tahun 1988 dilakukan pengukuran sebagian tanah Ma Wai dengan ukuran 30x30m² dan dihadiri oleh Pemda Flores Timur dan dilakukan pengukuran oleh Suban Dawan dan petugas dari pertanahan;
- Bahwa yang mengambil uang di Pemda adalah Petrus Padji Letor atas perintah Wedong Dawan dan uang tersebut diserahkan kepada Wedong Dawan sebesar Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian diserahkan kepada Petrus Wedong Dawan karena Petrus Wedong Dawan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa saksi juga tahu batas tanah ulayat dari Desa Lamawalang yaitu:

Utara : Gunung Ilemendiri;

Selatan : Laut;

Timur : Tanah Kelurahan Waibalun;

Barat : Tanah Desa Lewoloba;

- Bahwa tanah ulayat Lamawalang dikuasai oleh Suku Dawan, sedangkan suku Letor tidak memiliki tanah ulayat di Lamawalang karena suku Letor di Waibalun dan yang membuat seremonial adat di Lamawalang adalah suku Dawan;
- Bahwa suku Letor masuk untuk mengerjakan tanah Mawai atas ijin suku Lama Dawwan dan Lama Dawan atas ijin Maran Dawan;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah Mawai tersebut dari cerita Suban Dawan pada tahun 2002 saat saksi mau beli tanah untuk bangun rumah;
- Bahwa hubungan antara Letor dan Dawan karena perkawinan yaitu Golang Kedang (anak dari Oke Dawan) kawin dengan Leto Letor;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Mawai yang diberikan kepada Maran Dawan kepada Golang Kedang untuk digarap;
- Bahwa tanah sengketa pernah diselesaikan secara kekeluargaan tapi tidak ada kesepakatan;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah Mawai saat ini adalah Feliks Padji Letor bersama keluarga;

3. SAKSI PAULUS UDJA HURIT:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara penggugat dengan tergugat, yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Waibalun Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan adalah 6.000m² tapi saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1952 saksi melihat diatas tanah sengketa Mawai ada pohon kelapa sekitar 70 pohon;
- Bahwa pohon kelapa tersebut milik Petrus Wedong Dawan yang ditanam oleh orang tuanya bernama Maran Dawan;
- Bahwa sekarang diatas tanah Mawai sudah tidak ada pohon kelapa lagi dan menurut cerita dari Petrus Suban Dawan bahwa pohon kelapa tersebut sudah dirusak oleh anaknya bapak Letor yaitu Feliks Padji Letor;
- Bahwa saksi juga pernah memetik buah kelapa diatas tanah sengketa bersama Soge Dawan anaknya Petrus Suban Dawan ketika masih sekolah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kwitansi tanda pembayaran tanah seluas 1.061 m² yang diterima Felix Padji Letor tertanggal 29 Maret 1988; (diberi tanda T.1);
2. Surat keterangan No. Pem.14.4/1004/XI/1989 yang dibuat untuk memenuhi PP No. 10/1961 dan PMPA No. 2/1962 yang dibuat oleh Kepala Desa Waibalun tertanggal 29 Nopember 1989;(diberi tanda T.2);
3. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Timur tertanggal 04-12-1989;(diberi tanda T.3);
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.4);
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.6)
7. Surat Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Yoseph Ola Kerans; (diberi tanda T.7)
8. Surat Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Yoseph Ola Kerans; (diberi tanda T.8)
9. Keterangan Silsilah keturunan Alfonsus Leto Letor yang dibuat oleh Yakobus Beda Letor ; (diberi tanda T.9)
10. Denah Tanah sengketa Ma Wai yang dibuat oleh Yakobus Beda Letor; (diberi tanda T.10)

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangan dari saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI YOHANES BRECHMANS KERANS:

- Bahwa masalah yang terjadi diantara para pihak adalah masalah tanah yang terletak di Desa Waibalun Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang dikenal dengan nama NEWA MAWAI;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan adalah sekitar 6000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan PLN dan tanah milik Simon Kedang;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere dan Yoseph Ola Kerans;

Timur : berbatasan dengan tanah Yakob Riberu dan Petrus Hama Letor ;

Barat : berbatasan dengan PLN dan Yoseph Ola Kerans;

- Bahwa tanah sengketa ada tanaman pisang, kelapa dan mente dan yang petik hasilnya adalah Feliks Padji Letor dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah milik Yosep Ola Kerans sekarang ditempati oleh saksi sejak tahun 1988 yang dibeli dari Feliks Padji Letor dengan luas tanah 1.061 m²;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt



- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1 berupa kuitansi pembelian sebidang tanah oleh Yoseph Ola Kerans;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi sudah bersertifikat atas nama Yoseph Ola Kerans dengan bukti sertifikat tanah (T.7);
- Bahwa saksi tahun transaksi jual beli tanah antara Feliks Padji Letor dengan Yospeh Ola Kerans (bapak kecil saksi);
- Bahwa tanah Mawai sebagian diukur dan diberikan kepada saksi karena ada pembebasan tanah untuk pelabuhan ferry Waibalun;

2. SAKSI PETRUS HAMA LETOR:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara penggugat dengan tergugat, yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Waibalun Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan PLN dan Simon Kedang;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere dan Yoseph Ola Kerans;

Timur : berbatasan dengan tanah Yakob Riberu dan saksi (Petrus Hama Letor);

Barat : berbatasan dengan PLN dan Yoseph Ola Kerans;

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Para Tergugat karena sejak awal lokasi tersebut dikelola oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah sengketa yaitu terletak di sebelah timur dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya kepada bapak Ignasius Igo Tukan dan dibeli tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu anak dari Feliks Padji Letor ada 4 orang anak yaitu:
 1. Anton Letor
 2. Yakobus Beda Letor;



3. Maria Antonela Letor;

4. Hermina Goleng Letor;

- Bahwa Feliks Padji Letor telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu di dalam tanah sengketa ada tanaman kelapa, pisang, jambu mente yang ditanam oleh Feliks Padji Letor dan Anton Letor;
- Bahwa selama tahun 2003 sampai dengan sekarang Yakobus Beda Letor dan ibu Theresia memetik hasil kebun diatas tanah sengketa dan tidak ada orang yang melarangnya;

3. SAKSI SIMON SINA TUKAN:

- Bahwa saksi kenal dan tahu bapak Alfonsus Leto Letor dan punya anak yang bernama: Maria, Anton, Feliks, Philipus, Yakobus dan Aloysius;
- Bahwa anak-anak dari Bapak Alfonsus Leto Letor yang sekarang masih hidup yaitu Aloysius Keona Letor;
- Bahwa Feliks Padji Letor mempunyai istri yang bernama Theresia dan punya anak 3 orang yaitu 2 anak laki-laki yaitu Alfon Letor dan Fransiskus Letor sedangkan 1 orang anak perempuan bernama Maria Letor;
- Bahwa saksi tahu Alfons Letor punya tanah bernama Nawa Mawai yang terletak di Kelurahan Waibalun;
- Bahwa tanah Mawai tersebut adalah tanah kebun dan dibuka oleh Alfons Letor pada tahun 1930;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Alfons Letor pada tahun 1946-1947 dan diatas tanah sengketa Mawai pada tahun tersebut ada pondok tempat menyimpan hasil kebun milik Alfons Letor;
- Bahwa pada tahun itu setahu saksi ditanam tanaman kelapa, ubi, padi dan jagung dan saksi juga pernah ikut menanam tanaman kelapa di sebelah barat bersama Feliks Padji Letor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini hasil kebun dari tanah tersebut dipetik oleh Feliks Padji Letor dan tidak ada orang yang melarang pak Alfons mananam tanaman kelapa dan tanaman lainnya diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Alfons Leto Letor karena diajak istri Bapak Alfons yaitu nenek Golang Kedang;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Yakobus Beda Letor;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa selain orang tua dari Feliks Padji Letor yaitu Alfons Letor;
- Bahwa saksi tahu saat ini yang menjadi masalah antara para pihak adalah masalah tanah, yang terletak di desa Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang dikenal dengan nama NEWA MAWAI;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang disengketakan adalah 6.000m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan PLN dan tanah Simon Kedang;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere dan Yoseph Ola Kerans;

Timur : berbatasan dengan tanah Yakob Riberu dan Petrus Hama Letor;

Barat : berbatasan dengan PLN dan Yoseph Ola Kerans;

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, yang dihadiri oleh para pihak beserta kuasanya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Batas sebelah Utara : Berbatasan PLN dan tanah milik Simon Kedang;

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere dan tanah milik Apolonaris Leki Sili dan Yohanes Brechmans Kerans;

Batas sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Petrus Hama Letor dan Tanah Yakob Riberu;

Batas sebelah Barat: Berbatasan PLN dan tanah Yohanes Brechmans Kerans;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, demikian pula hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa untuk melengkapi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan penggugat perihal dikabulkannya gugatan para penggugat untuk seluruhnya majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Petrus Wedong Dawan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari jawaban dan bantahan dari para tergugat serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Para Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bantahan dari Para Tergugat perihal dalil tersebut sehingga dengan demikian hal tersebut dapat dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 dimana Para Penggugat mohon agar objek sengketa in casu yang terletak di Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores seluas $\pm 6.328 \text{ m}^2$ adalah sah tanah milik Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Nomor: 08/DWN/XI/1991 tgl 1 Nopember 1991 tentang pemberitahuan pembatalan dan pencabutan hak usaha Felix Padji Letor, cs;(diberi tanda P.1), bukti Surat Badan Pertanahan Nasional No. 570.63.3388 tertanggal 22 Oktober 1991 tentang tanah mohon dilakukan penelitian;(diberi tanda P.2), bukti Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTT No.: 520.1/148/HAT/1991 tertanggal 11 Nopember 1991 tentang berkas permohonan hak milik atas nama: F.P. Letor untuk sementara ditangguhkan;(diberi tanda P.3), bukti Surat dari Penggugat kepada saudara Yakobus Letor No. 26/LKLD/IX/ 2012 tertanggal 08 September 2012 tentang undangan untuk membicarakan masalah tanah Mawai; (diberi tanda P.4), bukti Surat Penggugat kepada Lurah Waibalun no. 015/LKLD/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014 tentang tanah Mawai ; (diberi tanda P.5), bukti Surat keterangan ahli waris dan susunan keluarga Penggugat dari Kepala Desa Lamawalang; (diberi tanda P.6), bukti Surat pernyataan dari mama Getrudis Bota Dawan dan Yosep Sinyo Dawan; (diberi tanda P.7) dan bukti surat Skema silsilah keturunan bapak alm. Rome Dawan, Maran Dawan; (diberi tanda P.8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat dari Penggugat tersebut yaitu bukti surat P.1 s/d P.6 dan P.8 Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti alas hak yang dapat menunjukkan bahwa tanah atau objek sengketa yang dimaksud adalah milik dari seseorang yang dalam hal ini Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Getrudis Bota Dawan dan Yosep Sinyo Dawan disamping itu tidak semua ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Petrus Wedong Dawan (orang tua Penggugat) ikut serta menanda tangani surat tersebut, oleh karenanya bukti surat P.7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi Yohanes Tadon Kedang, Andreas Ratu Kedang dan saksi Paulus Udja Hurit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur adalah milik para penggugat yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayahnya Petrus Wedong Dawan yang didapat dengan cara buka hutan (geto duang) pada tahun 1925. Bahwa saksi-saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1907 KUH Perdata menyatakan "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam pengadilan haruslah peristiwa/ kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi, sehingga perlu adanya penjelasan dari saksi tentang peristiwa kejadian yang diterangkan melalui pendengarannya atau yang dialami secara langsung tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut Testimonium de auditu jika didasarkan pada Pasal 308 ayat (2) Rbg/1907 KUH Perdata bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (vide putusan Mahkamah Agung no. 547K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No, 803 K/Sip/1970 tanggal 05 Mei 1971;

Menimbang, bahwa tentang batas-batas tanah sengketa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulunya adalah seluas 7. 228 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan PLN dan tanah milik Simon Kedang;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Petrus Hama Letor dan tanah milik Yakob Riberu;

Barat : berbatasan dengan PLN;

- Bahwa saat ini tanah sengketa MAWAI seluas 6.328m² dengan batas-batasnya sebagai berikut::

Utara : berbatasan dengan PLN dan tanah milik Simon Kedang;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Larantuka-Maumere dan tanah milik Yoseph Ola Kerans yang sekarang ditempati rumah Apolonaris Laki Sili dan Yohanes Brechmans Kerans;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Petrus Hama Letor dan tanah milik Yakob Riberu;

Barat : berbatasan dengan PLN dan tanah milik Yoseph Ola Kerans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang ditempati rumah Yohanes Brechmans Kerans;

Menimbang, bahwa saksi Andreas Ratu Kedang menerangkan bahwa sebagian tanah MAWAI dengan ukuran 30 x30 m² diberikan kepada Yoseph Ola Kerans sebagai ganti rugi tanah miliknya yang terkena pembebasan lahan terkait pembangunan dermaga ferry Larantuka, dimana saat itu dari pihak Pemda Flotim datang menemui Bapak Petrus Wedong Dawan untuk meminta sebagian tanah tersebut dengan pembayaran harga Rp. 1.590.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menyatakan apakah penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dalil bantahan para tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut dimana Para tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Alfonsus Leto Letor yang diperoleh dari buka hutan pada tahun 1930 yang selanjutnya tanah tersebut digarap oleh Feliks Padji Letor hingga kemudian diteruskan oleh Para Tergugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda dengan T.1 sampai dengan T.10 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah bukti surat Kwitansi tanda pembayaran tanah seluas 1.061 m² yang diterima Felix Padji Letor tertanggal 29 Maret 1988; (diberi tanda T.1), bukti Surat keterangan No. Pem.14.4/1004/XI/1989 yang dibuat untuk memenuhi PP No. 10/1961 dan PMPA No. 2/1962 yang dibuat oleh Kepala Desa Waibalun tertanggal 29 Nopember 1989; (diberi tanda T.2), bukti surat Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Timur tertanggal 04-12-1989; (diberi tanda T.3), bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.4), bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.5), bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama Antonius Muda Letor; (diberi tanda T.6), bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Yoseph Ola Kerans; (diberi tanda T.7), bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Yoseph Ola Kerans; (diberi tanda T.8), bukti surat Keterangan Silsilah keturunan Alfonsus Leto Letor yang dibuat oleh Yakobus Beda Letor ; (diberi tanda T.9), bukti surat gambar denah Tanah sengketa Ma Wai yang dibuat oleh Yakobus Beda Letor; (diberi tanda T.10);

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat T.1 sampai dengan T.10 dari Para tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti alas hak yang dapat menunjukkan bahwa tanah atau objek sengketa yang dimaksud adalah milik dari seseorang yang dalam hal ini Para tergugat hanya sebagai bukti penguasaan atas obyek sengketa yaitu dengan adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi Petrus Hama Letor, saksi Yohanes Brechmans Kerans dan saksi Simon Sina Tukan;

Menimbang, bahwa saksi Simon Sina Tukan menerangkan bahwa tanah Nawa Mawai adalah milik Alfonsus Leto Letor yang diperoleh dengan cara buka hutan [ada tahun 1930. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi mendengar langsung dari Alfonsus Leto Letor dan pernah tinggal bersama Alfonsus Leto Letor selama 2 tahun yaitu dari tahun 1945 s/d 1947 dan selama itu saksi juga sering pergi ke tanah yang sekarang menjadi sengketa bersama dengan Alfonsus Leto Letor;

Menimbang, bahwa saksi juga pernah menanam tanaman kelapa bersama dengan Feliks Padji Letor diatas tanah sengketa Nawa Mawai tepatnya pada bagian barat yang sekarang dibeli oleh Yoseph Ola Kerans;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa selama ini tanah tersebut dimiliki dan digarap oleh Alfonsus Leto Letor serta menurun kepada ahli warisnya tanpa ada gangguan dari siapa pun;

Menimbang, bahwa saksi Petrus Hama Letor menerangkan bahwa saksi tinggal berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa di sebelah timur dan saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Alfonsus Leto Letor dan diatas tanah tersebut Feliks Leto Letor melakukan kegiatan menanam tanaman kelapa dan jagung dan sekarang kegiatan tersebut diteruskan oleh ahli warisnya yaitu para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Yohanes Brechmans Kerans menerangkan bahwa saksi tinggal berbatasan langsung dengan tanah sengketa tepatnya di sebelah barat dan selatan tanah Nawa Mawai. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Feliks Padji Letor, dimana paman saksi pernah membeli tanah dengan ukuran 30 x 30 m² yang saat ini saksi tempati dengan harga Rp. 1.591.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang dibeli pada tahun 1988 dan dilakukan pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feliks Padji Letor selaku pemilik tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kuitansi pembayaran atas tanah tersebut. (vide bukti surat T1);

Menimbang, bahwa saksi Yohanes Brechmans Kerans juga menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut hadir pada saat itu Yakobus Bada Letor (tergugat 1) sebagai saksi batas;

Menimbang, bahwa saksi juga menyatakan bahwa selama ini saksi hanya melihat Para Tergugat yang menguasai tanah dan melakukan aktifitas diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penguasaan atas tanah sengketa tersebut Para Tergugat mengajukan bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah sengketa (vide bukti T.4,T.5 dan T.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat dan sebaliknya bahwa Pihak Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat, oleh karena itu menurut hukum Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum 3 dari gugatan penggugat menurut hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke4 dari gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penempatan tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas 6.328 m² oleh Para Tergugat merupakan penempatan tanpa alas hak yang sah dan melanggar hukum, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa penempatan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan alasan warisan turun temurun dari orang tua Para Tergugat yaitu Feliks Padji Letor yang diperoleh dari warisan dari Alfonsus Leto Letor dimana Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut selama puluhan tahun dan selama itu pula Para Tergugat selalu membayar pajak atas tanah tersebut sebagai bukti penguasaan tanah tersebut; (vide bukti surat T4,T5 dan T.6)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan petitum ke-3 diatas telah dinyatakan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Para Penggugat dapat dikatakan bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah tersebut sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka tentang penempatan tanah oleh Para Tergugat mempunyai alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tentang petitum gugatan ke-4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 dari gugatan penggugat yang menuntut agar para tergugat serta barang siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5, oleh karena pada pertimbangan petitum sebelumnya Para Penggugat telah dinyatakan bukanlah pemilik sah tanah sengketa maka cukup beralasan menurut hukum agar tuntutan untuk memerintahkan Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah sengketa kembali kepada Para Penggugat seperti keadaan semula haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan penggugat Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu tuntutan ganti rugi haruslah dibuktikan dipersidangan dengan kata lain pihak yang menuntut harus membuktikan dengan merinci segala sesuatu yang menjadi kerugian yang dialaminya dimana menurut hemat Majelis hal tersebut tidak dibuktikan oleh Para Penggugat oleh karena itu petitum ke-6 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 perihal tuntutan agar Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat, menurut hemat Majelis tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu petitum ke-7 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan, menurut Majelis Hakim oleh karena dari fakta di persidangan tidak diperoleh cukup alasan hukum agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa, maka tentang petitum ke-8 gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 gugatan penggugat yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis oleh karena syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg tidak terpenuhi serta memperhatikan SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan SEMA Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil maka petitum ini haruslah juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian maka petitum 1 agar gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hanya sebagian dari gugatan Para Penggugat dikabulkan maka Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya hingga kini ditaksir seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Para Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Petrus Wedong Dawan;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN

Lrt



4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 4.671.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari KAMIS, tanggal 6 AGUSTUS 2015, oleh kami SETYO YOGA SISWANTORO, SH, MH selaku Haki Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, SH dan SEPPIN LEIDY TANUAB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 12 AGUSTUS 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LAHIBU WENI,SH, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para pihak

HAKIM KETUA MAJELIS,

SETYO Y. SISWANTORO, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ROSIHAN LUTHFI, SH

SEPPIN LEIDY TANUAB, SH

PANITERA PENGANTI,

LAHIBU WENI,SH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : Rp. | 150.000,- |
| 8. Biaya panggilan | : Rp. | 1.800.000,- |
| 9. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 180.000,- |
| 10. Biaya pemeriksaan setempat | : Rp. | 2.500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
12. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
Total : Rp. 4.671.000,-

UNTUK SALINAN :

Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka ;

LAHIBU WENI, SH
NIP: 19670617199303 1 005